BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhirnya, dari penetapan Nomor: 0242/Pdt.P/2011PA.Sda. berbagai uraian dan keterangan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara permohonan asal usul anak adalah dalil fiqliyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu Jilid V halaman 690 yaitu *"pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi pernikahan,walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat,yang terjadi karena akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi,dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut seorang anak dari suami istri (yang bersangkutan)."*
2. Penetapan asal usul anak yang dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo menyalahi pasal 103 ayat 1 bahwa *" Asal usul seorang Anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya"* dan jika dikaitkan tanpa itsbat nikah dianggap sudah menyalahi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Karena perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhirnya, dari penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda. berbagai uraian dan keterangan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara permohonan asal usul anak adalah dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu Jilid V halaman 69, yaitu "pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab mencetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi pernikahan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi karena adat tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut seorang anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."
2. Penetapan asal usul anak yang dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo mencyalahi pasal 103 ayat 1 bahwa "Asal usul seorang Anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya" dan jika dikaitkan tanpa itsbat nikah dianggap sudah mencyalahi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Karena perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan di bawah tangan itu harus diitsbatkan terlebih dahulu sebagai syarat formil untuk mendapat penetapan asal usul anak.

B. Saran

Majelis hakim dalam memutuskan harus jeli dan teliti dalam memproses penetapan asal usul anak. Sehingga dalam penetapannya dilihat dari pengajuannya apakah perkawinannya itu perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang sudah sesuai Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id